

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudikno dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* menyatakan bahwa:

“Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”<sup>1</sup>

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Supaya tidak terjadi penguasaan hak terhadap orang lain dan kewajiban dapat terlaksana, maka adanya unsur paksaan dengan disertai sanksi tersebut dimaksudkan agar setiap orang mematuhi keseluruhan peraturan kaidah atau hukum yang berlaku demi terciptanya ketertiban dan keadilan.

Berbicara mengenai keadilan, Esmi Warassih berpendapat bahwa:

“Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu satu pihak memperlakukan dan pihak lain menerima perlakuan. Secara ideal, hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak.”<sup>2</sup>

Berbicara mengenai keadilan, keadilan menurut hukum Indonesia yang dituangkan dalam beberapa undang-undangnya, diantaranya seperti Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Narkotika adalah dengan memberikan sanksi hukuman berupa pidana mati. Walaupun pidana mati

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.37

<sup>2</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm.24

masih diberlakukan di Indonesia, namun bukan berarti semua kalangan menyetujui keberadaan pidana mati tersebut. Berikut merupakan Rekapitulasi Data Terpidana Mati Periode Tahun 2004-2009:

No	Tahun	Nama Terpidana	Kasus
1	2008	Samuel Iwachekew dan Hansen Anthony, Ahmad Suraji alias Nasib Keleweng (Dukun AS), Usep alias Tubagus Yusuf Maulana, Sugeng dan Sumiarsih, Rio Alex Bullo (Rio Martil), Imam samudra, Ali Imron, dan Amrozi.	Narkoba Pembunuhan Pembunuhan Berencana Pembunuhan Berencana Pembunuhan Terorisme
2	2007	Ayub Bulubili	Pembunuhan Berencana
3	2006	Fabianus Tibo, Marinus Riwu, dan Domingus Dasilva	Pembunuhan Berencana
4	2005	Turmudi dan Astini	Pembunuhan Berencana
5	2004	Ayodya Prasad Chaubey, Saelow Prasad, dan Namsong Sirilak.	Narkoba <sup>3</sup>

<sup>3</sup> Sumber Tabel: Badan Pekerja KontraS, Praktek Hukuman Mati di Indonesia

Mengenai eksistensi pidana mati di Indonesia sampai saat sekarang ini merupakan suatu pembicaraan yang bersifat pro dan kontra, karena masih banyak diantara para pakar yang mempersoalkannya dengan berpangkal tolak dari pandangan yang berbeda. Para ahli hukum meninjau masalah pidana mati ini dari segi yuridis dogmatis dan dari perkembangan hukum pidana yang berorientasi pada berbagai aspek ilmu pengetahuan kemasyarakatan, di antaranya tujuan dari segi agama, hak asasi manusia dan aliran kepercayaan hidup.

Ada beberapa kalangan yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati ada pula yang masih setuju dengan penerapan hukuman mati. Mereka yang setuju mengajukan pendapat bahwa hanya Allah yang berhak menyabut nyawa orang dan agar hukuman mati dihapuskan. Sebagian berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu, dapat dibenarkan adanya hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup. Beberapa ahli filsafat yang lain memandang tujuan penghukuman atau pidana sebagai bentuk pembalasan dan pemberi rasa takut atau efek pencegah (*deterrent effect*) bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa di kemudian hari. Di sisi lain, ada pula yang memandang hukuman sebagai cara untuk memperbaiki dan memberi efek jera bagi si pelaku sehingga tidak mau lagi melakukan perbuatan serupa di kemudian hari.

Menurut J.E Jonkers dalam bukunya *Het Nederlandsch-Indie Strafstelsel*, dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hukuman mati bagi Indonesia masih dianggap perlu dengan mengutip kata dari Menteri Kehakiman Belanda Modderman di depan Parlemen Belanda (*Tweede Kamer*) pada waktu membicarakan rancangan KUHP Belanda bahwa "negara mempunyai segala hak, yang tanpa itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk pertama-tama mempertahankan tertib hukum".<sup>4</sup> Untuk memenuhi semua kewajiban tersebut, Indonesia perlu mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan isi yang terdapat di dalam setiap peraturan yang dibuat demi ketertiban hukum.

Menurut Yap Thian Hien salah satu pakar yang setuju pidana mati dihapuskan mengatakan bahwa

"Saya gembira kalau hukuman mati dikeluarkan dari semua Undang-undang baik KUHP maupun pidana khusus". Allah melarang membunuh manusia. Dan hukuman mati adalah tidak lain daripada pembunuhan yang dilegalisir. Pidanaan menurut falsafah hukum modern, tidak untuk membalas dendam, tetapi untuk mendidik dan memperbaiki manusia yang rusak.<sup>5</sup>

Sangat menarik ketika pro kontra atas eksistensi pidana mati dikaitkan dengan hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui bahwa di satu sisi setiap manusia memiliki hak untuk hidup, sedangkan di sisi lain manusia harus

---

<sup>4</sup> Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm.176

<sup>5</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.79

dihadapkan dengan adanya ancaman pidana mati atas suatu tindak pidana yang ketentuannya sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Hak untuk hidup sebagaimana termuat di dalam pernyataan umum hak asasi manusia yaitu *Universal Declaration of Human Rights* yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang no. 5 Tahun 1998 oleh RI pada tanggal 28 Oktober 1998, dikatakan bahwa hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia. Berbagai macam peraturan yang melindungi hak asasi manusia bukan berarti menjadikan hak asasi manusia menjadi alat untuk bisa melakukan apa saja dengan semena-mena. Walaupun hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga.

Menurut Yohanes Ufunan:

”Penggunaan hak asasi manusia oleh karakter hak asasi manusia, baik yang absolut maupun yang relatif. Hak asasi manusia absolut berarti hak asasi manusia yang dalam situasi apapun tidak boleh dikurangi maupun dilanggar oleh siapapun. Hak manusia relatif meliputi hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan nurani, kebebasan beragama, tidak diperbudak, persamaan di muka umum, dan hak yang tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak asasi relatif ini penggunaannya dibatasi peraturan perundang-undangan.”<sup>6</sup>

Di Indonesia, sampai saat ini pidana mati masih diterapkan dengan acuan utama adalah KUHP, akan tetapi Indonesia juga sudah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur masalah hak asasi manusia yaitu dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan

---

<sup>6</sup> <http://www.google.co.id> akses tanggal 10 Juni 2008 Pukul 20.00WIB

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan dalam Pasal 4 disebutkan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah :  
Bagaimanakah keberadaan pidana mati ditinjau dari aspek hak asasi manusia dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan pidana mati ditinjau dari aspek hak asasi manusia dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

#### **D. Keaslian Penulisan**

Penulisan yang dilakukan penulis dengan judul "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Berkaitan Dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia" yang sepengetahuan penulis merupakan karya asli dan bukan duplikasi maupun plagiasi hasil karya penulis lain.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan di dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penerapan pidana mati yang dikaitkan dengan perspektif hak asasi manusia.

#### **F. Batasan Konsep**

##### 1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan juga merupakan pidana yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

##### 2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama

### 2. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang bersifat mengikat meliputi :

1). Undang-Undang Dasar 1945

2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer terdiri buku-buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.



- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.

### 3. Metode Analisis

Data yang diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

### Bab I PENDAHULUAN

Di dalam Bab Pendahuluan akan diuraikan mengenai beberapa hal dalam sub-sub bab, di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

## Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA, SERTA KORELASI ANTARA PIDANA MATI DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam bab kedua ini akan diuraikan beberapa hal, di antaranya dalam sub bab yang pertama akan diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai pidana mati yang berisi tentang pengertian pidana mati, perkembangan pidana mati, pengaturan pidana mati, tata cara pelaksanaan pidana mati, dan tujuan pidana mati.

Dalam sub bab yang kedua akan diuraikan tentang tinjauan umum mengenai hak asasi manusia yang berisi tentang sejarah dan perkembangan hak asasi manusia, pengertian dan pengaturan hak asasi manusia secara Internasional, dan pengaturan hak asasi manusia menurut hukum di Indonesia.

Dalam sub bab yang ketiga akan diuraikan tentang tinjauan mengenai pidana mati dikaitkan dengan hak asasi manusia.

## Bab III PENUTUP

Dalam bab ketiga akan diuraikan kesimpulan dan berdasarkan kesimpulan tersebut, akan dirumuskan saran dari penulis.